



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI

Nomor : 1024 Tahun 2021
TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL QUR'AN RUMAH QUR'AN ASY SYAHID
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
b. Bawa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaaan sarana dan prasarana;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Rumah Qur'an Asy Syahid ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009n Nomor 76,
8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian

- .. Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12 Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1595);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR PAUD AL QUR'AN RUMAH QUR'AN ASY SYAHID**
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al Qur'an :
Nama Lembaga : Paud Al Qur'an Rumah Qur'an Asy Syahid
Nomor Statistik : 402-2-32-75-0180
- KEDUA : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaikisegabaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

a.n. Menteri Agama,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi


H. SHOBIRIN, S. Ag. M.Si/
NIP. 196706051997031002

Tembusan di sampaikan kepada :

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- 2 Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN

Nomor : 4.32.75.0621

Diberikan kepada :

Nama LPQ : Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Rumah Quran Asy Syahid
Alamat : Jalan H Arsad No 52 Rt 03 Rw 04
Kelurahan : Jatiluhur
Kecamatan : Jatisisih
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Bina Insan Mandiri Bekasi
Akte Notaris Penyelenggara : R Tunggul Nirboyo, SH, Sp.N No 01 Tanggal 3-12-2014

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an:

4 0 2 2 3 2 7 5 0 1 8 0

Kota Bekasi, 01 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi

H. Shobirin, S.Ag, M.Si/
NIP. 196706051997031002